JURNAL

PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY

(Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLDA DIY)



Diajukan oleh:

DAVID ARDY MARULITUA HUTAGAOL

NPM : 110510748

Program Studi : Ilmu Hukum

Progran Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2017

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL HUKUM

PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY

(Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLDA DIY)



Diajukan oleh: DAVID ARDY MARULITUA HUTAGAOL

NPM

: 110510748

Program Studi

: Ilmu Hukum

Progran Kekhususan

: Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing Pada tanggal 25 Juli 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Mengetahui, Dekan,

FX. Endro Susilo, SH.,LL.M

PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY

(Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLDA DIY)

David Ardy Marulitua Hutagaol

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: davidardyhutagaolgmail.com

Abstract

The title of this research "Investigation Of Narcotics Crime Actor in Region POLDA DIY (Gorilla tobacco case study handled by POLDA DIY). Goal of this research is to obtain data and analyze how the provisions of the Investigation of Narcotics Crime Actor of a new type whether it is apporiate with KUHAP rules and legislation 35 of 2009 on Narcotics and to obtain data and analyze the constraints faced by POLDA DIY in the investigation of new types of narcotics perpetrators. The research method used is normative legal research. The result of the research is the provision of investigation of the perpetrators of new narcotics criminal acts has been approriate with KUHAP and legislation 35 of 2009 on Narcotics. The constraints faced by POLDA DIY in the investigation of new types of narcotics are the result of long laboratory tests resulting in slow investigation process, lack of investigator personnel who have special education on drugs, unregulated operational costs in the legislation, and less information about new drug abuse because they do not know the characteristics of the narcotics. The suggestion of the authors is that the people of Yogyakarta are expected to assist the Police in providing information if there is any circulation of illegal drugs around them or their environment, and to realize that wearing or consuming narcotics can damage both physical and spiritual health and have strict punishment sanctions.

Keywords: investigator, criminal acts, new type of narcotics, POLDA DIY.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejahtera tertib dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. maka untuk mewujudkannya perlu peningkatan secara terus menerus di bidang pengobatan kesehatan dan pelayanan termasuk ketersediaan

narkotika sebagai obat samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

Penyebaran narkotika sampai saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dimana peredaran serta penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia menjadi saja tetapi juga permasalahan dunia Internasional, karena memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh nyata dari kasus yang terkait dengan narkotika jenis baru adalah penyidik direktorat jajaran reserse narkoba Polda DIY. menemukan kasus narkotika ienis baru. Kasus tersebut pihaknya terungkap saat melakukan penangkapan atas empat orang pengguna yang salah satunya di bawah umur. Dari hasil laboratorium, tanaman herbal mengandung zat Baicaline. yang apabila dikonsumsi akan mendapatkan menggunakan efek seperti ganja.²

Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus mendapat perhatian serius dan benar-benar perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika adalah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, diharapkan yang mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana

dilaksanakan

dalam

wabah

masalah

sebagai

bagi

agar

buruk

narkotika ini tidak terus tumbuh

masyarakat

yang

Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat Direktorat dilakukan oleh Narkoba adalah Reserse menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon

narkotika jenis baru.

2

http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/pold a-diy-ungkap-narkotika-jenis-baru-bernamagood-shit, Diakses Kamis, 09 Maret 2017, Pukul 21.00 Wib.

pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (raid planning execution).

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)"

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data menganalisis ketentuan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di wilayah POLDA DIY serta untuk memperoleh data dan menganalisis kendala yang dihadapi POLDA DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru. Kepolisian Polda DIY melalui direktorat reserse narkoba memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelidik penyidik kasus tindak dan pidana narkotika disamping Badan Narkotika Nasional juga ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kewenangan yang sama dalam mengungkap kasus tindak

pidana Narkotika. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan. Penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia Negara Republik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan New Psychoactive substance (NPS) sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan luas.3 masyarakat Peraturan yang mengatur tentang prekursor di Indonesia telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction (EMCDDA), sedikitnya terdapat tiga jenis kelompok New Psychoactive substance (NPS) yang paling disalahgunakan yaitu sering katinon sintetik, cannabinoid sintetik, dan kelompok opioid. Masing-masing kelompok memiliki ragam jenis yang banyak dimana cannabioid sintetik menempati urutan pertama dengan 134 jenis, katinon sintetik dengan 77 jenis termasuk methylone. Selain itu masih terdapat jenis New Psychoactive substance (NPS) lain yang juga sering disalahgunakan seperti ketamine, (Gamma **GHB** *Hydroxybutrate*), **BZP** (1benzylpiperazine), krokodil, serta NPS yang berasal dari tanaman seperti kratom, salvia, dan khat.4

Efek New Psychoactive substance (NPS) beragam, tergantung komposisi kimiawi

³ https://www.selasar.com/gaya-hidup/npsancaman-baru-kesehatan-masyarakat, Diakses Pada 2 Maret 2017 pukul 20.00 di dalam produk NPS yang bersangkutan. Rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, hiperaktif, keracunan pada jantung (cardio toxic), mual, muntah, gangguan irama detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga kematian.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum menggunakan acaranya ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan **KUHP** sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika. Bentuk tentang tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan iual beli narkotika.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan pada Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Narkotika yaitu sebagai berikut:

 Narkotika Golongan 1 (satu) Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat

4

⁴http://www.bnnkbanjarmasin.info/berita/newpsychoactive-substance-sebuahancaman-yang-kompleks.html, pada 3 Maret 2017 pukul 20.30.

⁵ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45

- tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.
- 2) Narkotika Golongan 2 (dua) Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terappi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: morfin dan petidin.
- 3) Narkotika Golongan 3 (tiga) Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya: kodein.

Tindak pidana narkotika umumnya tidak hanya melibatkan seorang pelaku saja, tetapi lebih dari satu orang, apabila pelaku yang sebab tertangkap adalah pemakai maka kepolisian selanjutnya pihak akan mengembangkan dan mencari tahu dari mana diperoleh barang tersebut. Biasanya dari sini menyangkut pengedar, pemasok atau demikian seterusnya.6

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri (norma dari hukum primer Penelitian hukum). ini memerlukan hukum bahan sekunder (pendapat hukum) sebagai bahan data utama. Penelitian hukum normatif ini

dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum DIY (Studi Polda Kasus Gorila Yang Tembakau Ditangani Polda DIY).

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari

.

⁶ *Ibid*. hlm. 93

buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan Penvidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY). Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus hukum. bibliografi, literatur-literatur yang menuniang dalam penulisan ini, media massa dan sebagainya. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu ibu AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

Metode digunakan yang dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder. apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan tidaknya kesenjangan. ada Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Deskripsi Wilayah Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah istimewa setingkat provinsi Di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan pulau jawa, dan berbatasan dengan Jawa Tengah provinsi dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,50 km² dan terdiri atas suatu kotamadya, empat kabupaten yang terbagi menjadi kecamatan dan desa/kelurahan.

Kepolisian Derah Yogyakarta Istimewa atau POLDA DIY adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. POLDA daerah istimewa Yogyakarta karena tergolong tipe B, dipimpin oleh seorang Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) yang berpangkat bintang satu (Brigadir Jendral Polisi). Wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi satu kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat kabupaten. Kepolisian resort kota vaitu Polresta Yogvakarta dan empat Polisi Resort yang terdiri dari Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum POLDA DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLDA DIY)

Kasus narkotika jenis baru yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY pada tahun 2017 berasarkan hasil penelitian penulis dengan AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY adalah tembakau gorila. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah Nitikan, kota yogyakarta ada seseorang yang mengontrak diduga tinggal mengedarkan sering atau menjual narkoba dengan ciri-ciri potongan rambut cepak dan disemir, badannya penuh dengan tato, dan di telinga kiri terdapat lubang bekas tindikan. Setelah dilakukan penyelidikan maka terduga pelaku berinisial S berhasil diamankan bersama beberapa barang bukti hasil penggeledahan berupa toples warna hijau, kaleng bekas, beberapa plastik klip, beberapa kantong plastik. Berdasarkan keterangan pelaku inisial S bahwa barang bukti tersebut adalah bekas tempat tembakau gorila hasil pembelian dan ada juga digunakan untuk kemasan penjualan dalam tembakau gorila. Dari hasil penggeledahan ditemukan timbangan digital, bukti transfer pembelian, telepon genggam, dan beberapa kemasan plastik yang rencana akan digunakan untuk tembakau mengemas gorila yang akan dijual.

Tembakau Gorila kini sudah masuk dalam narkotika No 95 golongan 1 yang dalam Permenkes tercantum Nomor 2 tahun 2017 karena mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro ADB. Maka pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 vakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 8 ratus juta dan paling banyak 8 miliar.

Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan penyidikan, suatu perkara tindak pidana terlebih melewati dahulu proses penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkahlangkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak teriadi.7 Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta menyajikan kepada pimpinan. Membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi teknik dengan penyelidikan yaitu dengan melakukan monitoring. surveylant. pembuntutan, under cover buy, delliverry controled. Kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan) melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, kesehatan, foto sidik jari. dan Melakukan

7

٠

hlm. 18.

⁷ Hartono, 2010, "*Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*", Sinar Grafika,

penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti narkotika, barang milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari tersangka dari tempat kejadian Membuat perkara (TKP). laporan singkat tentang langkah-langkah kronologis anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penyidik dan melakukan gelar awal dengan Penyidik. Kepolisian Polda DIY langsung meluncur kejadian ketempat perkara, untuk mencari kebenaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara laporan dengan fakta yang terjadi. Setelah adanya barang bukti yang didapatkan dirumah si S langsung disita guna untuk diselidiki dan dibawa ke kantor Polisi.

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika ienis baru dilakukan dengan upaya preventif, pre-emtif, represif, dan rehabilitasi. Upaya preemtif adalah memasang spanduk-spanduk gerakan anti narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, memasang dan iklan di televisi. Upaya preventif adalah pihak Kepolisian melaksanakan razia di tempattempat umum, tempat hiburan, perbatasan, kemudian dan melaksanakan patroli di tempattempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh Polisi yang berpakaian dinas, malaksanakan tes urin bagi supir atau Pilot. Upaya represif (penindakan) mengungkap adalah dan

memberantas langsung narkotika ienis baru penyidikan. Upaya rehabilitasi yang merupakan keputusan bersama 7 (tujuh) lembaga (BNN. POLRI. negara Kementrian Menkumham, Sosial, Kementrian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung) memungkinkan seorang tersangka sedang yang menjalani proses penyidikan dan diindikasi bahwa dia bukan pengedar tetapi hanya pemakai atau penyalahguna direhabilitasi.

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah iabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekalligus pula dilampirkan semua berita acara vang dibuat sehubungan dengan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah berita acara lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu berkas perkaranya saja. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor Tentang Narkotika selain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Kendala yang dihadapi Kepolisian Polda DIY adalah:

1) Personil

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika jenis baru kendala dari segi personil dari merupakan kendala kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mengenai kurangnya pendidikan khusus narkoba di Polda DIY dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba. Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekeriasama dengan Polri menyelenggarakan dalam pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatankesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik pidana narkotika tindak

- jenis baru dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.
- 2) Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika jenis baru Narkotika jenis baru sebagai bahan yang harus mendapat selalu pengawasan karena sifat berbahayanya, narkotika jenis baru harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat dengan demikian perlu penyuluhan diberikan informasi mengenai ciriciri dari narkotika jenis baru.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian atau pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY) sebagai berikut:

1. Hasil penelitian vang dilakukan penulis, bahwa ketentuan penyidikan oleh Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru tidak berbeda dengan ienis Narkotika vang sudah ada. Sesuai dengan ketentuan **KUHAP** dan Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan polisi yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana

- penyalahgunaan narkotika, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan apabila bahwa ternyata benar informasi tersebut mengarah penyalahgunaan ke narkotika, maka dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urin terhadap pelaku si di Laboratorium Forensik. Disamping itu, Kepolisian dalam rangka mengetahui kandungan dalam ienis tembakau gorila adalah dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara ilmiah melalui uji laboratorium. Barang bukti tersebut apabila ternyata mengandung zat narkotika yang
- Kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika ienis baru yaitu Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru itu 3x24 jam sedangkan hasil tes urin dan bukti barang narkotika terbitnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang mengakibatkan lambatnya proses penyidikan. Kemudian Kurangnya penyidik personil yang memiliki pendidikan khusus narkoba di Polda DIY, dimana penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai kasus narkoba. Biaya operasional dari

- pelaksanaan penyidikan ditentukan tidak dalam Undang-Undang. Minimnya atau kurangnya informasi didapat tentang yang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dikarenakan ienis baru masyarakat banyak yang kurang mengetahui ciri-ciri narkotika jenis baru. Masyarakat juga kurang berani melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena faktor- faktor seperti orang yang telibat berasal dari anggota keluarganya sendiri.
- 3. Saran yang direkomendasikan oleh penulis yaitu Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru perlu diberikan waktu yang lebih Perlu diberikan lama. pendidikan khusus terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika jenis baru diharapkan agar penyidik mengetahui jenisjenis narkotika yang beredar di masyarakat, Diharapkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang akan datang dicantumkan standar biaya operasional, Masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan informasi apabila adanya peredaran obat-obatan terlarang di sekitar mereka atau lingkungan mereka kesadaran akan serta penggunaan narkotika dapat merusak kesehatan jasmani

dan rohani serta memiliki sanksi yang tegas.

5. REFERENSI

Buku:

- AR. Sujono dan Boni Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Rizki dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan,
 Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi Rizki, 2015, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas, Lampung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum* kepolisian, PT. Grasindo, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2005, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta.

- O.C. Kaligis & Associates, 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Alumni, Bandung.
- Soedjono, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundangundangan:

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2
 Tahun 2002 Tentang
 Kepolisian Negara
 Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tahun jo Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Nomor 92 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

Internet:

http://jogja.tribunnews.com/201 5/09/07/polda-diy-ungkapnarkotika-jenis-baru bernama-good-shit, Diakses Kamis, 09 Maret 2017

https://m.tempo.co/read/news/20 14/01/06/063542450/metil on-lebih-bahayadibandingekstasi, Diakses Kamis, 09 Maret 2017

http://news.liputan6.com/read/2 456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru, Diakses Senin, 27 Februari 2017

https://www.selasar.com/gayahidup/nps-ancaman-barukesehatan-masyarakat, Diakses Pada 2 Maret 2017

http://kepri.bnn.go.id/2014/11/n ew-psychoactivesubstances/#, Diakses pada 3 Maret 2017

http://www.bnnk-

banjarmasin.info/berita/ne w-psychoactive substancesebuah-ancaman-yangkompleks.html,Diakses pada 3 Maret 2017

http://www.bnn.go.id/read/press release/13441/daftar-newpsychoactive-substancesnps-yang-beredardiindonesia, Diakses Pada 06 Maret 2017

https://www.selasar.com/gayahidup/nps-ancaman-barukesehatanmasyarakat,Diakses Pada 2 Maret 2017